



PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

NOMOR 30 TAHUN 1996

TENTANG

**RETRIBUSI PEMAKAIAN TEMPAT POTONG HEWAN/TERNAK
LALU LINTAS DAN PEMILIKAN HEWAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KUTAI,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 11 Tahun 1986 tentang Retribusi Pemakaian Tempat Potong Hewan/ Ternak Milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai, Lalu Lintas dan Pemilikan Hewan, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, kemajuan dan pertambahan ekonomi sekarang ini, serta ketentuan tariff maupun materi yang diatur, maka dipandang perlu untuk mencabut Peraturan Daerah tersebut;
 - b. bahwa dalam rangka Otonomi Percontohan dan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, guna menunjang pelaksanaan kegiatan Pemerintah dan Pembangunan, perlu menetapkan kembali Retribusi Pemakaian Tempat Potong Hewan/Ternak, Lalu Lintas dan Pemilikan Hewan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai yang diatur dalam suatu Peraturan Daerah;
- Meningat :
1. Undang-Undang RI Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1957 Nomor 57; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1288);
 2. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Nomor 9) sebagai Undang-Undang;
 3. Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);

4. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
5. Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 52; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 126 Tahun 1979 tentang Pemberian Uang Perangsang Kepada Dinas Pendapatan Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 102 Tahun 1990 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 16 Tahun 1968 tentang Intensifikasi Pemungutan dari Pada Pemerintah Daerah.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 21 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN TEMPAT POTONG HEWAN / TERNAK LALU LINTAS DAN PEMILIKAN HEWAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kutai;
- c. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
- d. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;

- e. Tempat Pemotongan Hewan / Ternak adalah Rumah Potong Hewan / Ternak milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai yang digunakan oleh orang, pengusaha atau Badan Hukum untuk memorong hewan/ternak untuk diperjual belikan, karena hajat maupun pemotongan darurat.
- f. Lalu Lintas Hewan adalah keluar masuknya hewan dari, ked an dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai
- g. Kartu Ternak adalah Kartu Tanda Pemilikan Ternak;
- h. Retribusi adalah sejumlah pungutan daerah yang resmi atas imbalan jasa yang diberikan oleh daerah.

BAB II

NAMA, WILAYAH, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai dikenakan Retribusi dengan nama Retribusi atas Pemakaian Tempat Potong Hewan/Ternak Milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai, Retribusi Lalu Lintas Hewan dan Retribusi Pemeriksaan Hewan/Ternak;
- (2) Obyek Retribusi ialah semua Hewan/Ternak untuk diperjual belikan, karena hajat maupun pemotongan darurat;
- (3) Subyek/Wajib Retribusi adalah setiap Pengusaha/Pemilik atau perorangan yang melakukan usaha memperjual belikan Hewan/Ternak

BAB III

KETENTUAN PEMOTONGAN HEWAN/TERNAK

Pasal 3

- (1) Setiap pemotongan Hewan/Ternak untuk usaha atau dijual harus dilakukan ditempat Pemotongan/Pembantaian milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
- (2) Untuk Kecamatan-Kecamatan yang tidak ada tempat Pemotongan Hewan/Pembantaian dan tempat penjualan daging, maka oleh Camat yang bersangkutan dapat menunjuk pasar milik Pemerintah Daerah yang dipandang cukup memenuhi syarat;

Pasal 4

Retribusi Pemakaian Tempat Potong Hewan/Ternak besarnya ditetapkan sebagai berikut :

1. Untuk pemotongan seekor sapi, kuda, kerbau dan lembu :
 - a. Pemotongan untuk usaha (dijual) Rp. 7.500,-
 - b. Pemotongan untuk hajat Rp. 5.000,-
 - c. Pemotongan untuk darurat Rp. 3.500,-

2. Untuk pemotongan seekor domba dan kambing :
 - a. Pemotongan untuk usaha (dijual) Rp. 3.500,-
 - b. Pemotongan untuk hajat Rp. 3.000,-
 - c. Pemotongan untuk darurat Rp. 2.000,-

3. Untuk pemotongan Sapi Hutan, Rusa dan Kijang didapat dari hasil pembudidayaan Rp. 1.500,-

4. Untuk pemotongan seekor babi :
 - a. Pemotongan untuk usaha (dijual) Rp. 5.000,-
 - b. Pemotongan untuk hajat Rp. 3.500,-
 - c. Pemotongan untuk darurat Rp. 2.000,-

Pasal 5

Penaan Retribusi adalah setiap kalai pemotongah hewan/ternak

Pasal 6

Besarnya Tarif Retribusi Pemberian Surat Ijin Usaha Industri Kecil dan Menengah (IKM) ditetapkan sebagai berikut :

- a. Usaha Industri Kecil Photo copy pe-runit Rp. 50.000,-/per tahun
- b. Usaha Industri Kecil Batu Bata per-tungku Rp. 100.000,-/per tahun
- c. Usaha Industri Kecil Tegel/Batako/Genteng per-unit usaha Rp. 200.000,-/per tahun
- d. Usaha Kecil Perbengkelan per-unit usaha Rp. 100.000,-/per tahun
- e. Usaha Industri Kecil Meubel Kayu per-unit usaha Rp. 100.000,-/per tahun
- f. Usaha Industri Kecil Pечатan per unit usaha Rp. 100.000,-/per tahun
- g. Usaha Industri Kecil Pemecah Batu per-unit usaha Rp. 200.000,-/per tahun

BAB V

PENCABUTAN IJIN USAHA INDUSTRI

Pasal 7

Ijin Usaha Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang telah diperoleh Pengusaha/Pemilik/Badan atau Perorangan sebagaimana dimaksud Pasal 3 dapat dicabut dalam hal :

- a. Perusahaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) melakukan perluasan tanpa memiliki Ijin Perluasan dari Kepala Daerah;
- b. Perusahaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) tidak menyampaikan Informasi Industri atau sengaja menyampaikan informasi yang tidak benar;
- c. Perusahaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) melakukan pemindahan lokasi tanpa persetujuan tertulis dari Kepala Daerah;
- d. Perusahaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang menimbulkan kerusakan, gangguan dan pencemaran akibat kegiatan industrinya terhadap lingkungan hidup yang melampaui batas baku mutu lingkungan yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku;
- e. Perusahaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) melakukan kegiatan Usaha Industri Ijin yang diperoleh.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 8

Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Peraturan Daerah ini dikenakan Hukuman Kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

BAB VII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 9

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas penyidik, para penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Daerah ini berwenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- g. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum tersangka atau keluarganya;
- h. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupate Daerah Tingkat II Kutai.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada Tanggal 28 Desember 1996

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI**

**BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II KUTAI,**

Ketua,

t t d

H.M. RIFAT SALMANI

t t d

DRS. H.A.M SULAIMAN

DISAHKAN

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Kalimantan Timur
Nomor 974/II/SK-15/1997 Tanggal 1 April 1997

Kepala Biro Hukum,

t t d

A. YASPAR HASIM. SH
NIP. 550 006 102

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai
Nomor 4 Tanggal 20 Januari 1996

Sekretaris Wilayah Daerah,

t t d

DRS. H. SYAHRIAL SETIA
NIP. 010 032 006

